



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 42 TAHUN 2016

TENTANG

**BATAS DESA SURYA ADI KECAMATAN MESUJI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/I/2016 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten *Ogan Komering Ilir* Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SURYA ADI KECAMATAN MESUJI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

5. Batas ...

5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA SURYA ADI KECAMATAN MESUJI

Pasal 2

Batas Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jaya Bhakti dan Desa Marga Mulya;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pematang Panggang;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simpang Dabuk Kecamatan Lempuing;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pematang Panggang dan Desa Pematang Jaya.

BAB III
TITIK KOORDINAT BATAS DESA SURYA ADI KECAMATAN MESUJI

Pasal 3

Titik - titik Koordinat Batas Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.1A) yang terletak ditepi aliran sungai diwilayah Blok A merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah selatan Desa Marga Mulya, sebelah tenggara Desa Pematang Jaya, sebelah barat daya Desa Surya Adi dan sebelah selatan Desa Pematang Panggang, dengan koordinat $03^{\circ}59'02.5''$ LS dan $105^{\circ}03'58.1''$ BT (0507341 mT) - (9559637 mU).
- b. dari titik (BD.1A) ditarik sepanjang ± 1.37 KM arah barat daya ke titik (BD.23) yang terletak dipinggir jalan poros berbatasan dengan Desa Pematang Panggang, dengan koordinat $03^{\circ}59'45.5''$ LS dan $105^{\circ}03'45.8''$ BT (0506961 mT) - (9558317 mU).
- c. dari titik (BD.23) ditarik sepanjang ± 1.76 KM arah barat daya ke titik (BD.24) yang terletak diujung galian PT. BSM berbatasan dengan Desa Pematang Panggang, dengan koordinat $04^{\circ}00'41.7''$ LS dan $105^{\circ}03'34.2''$ BT (0506605 mT) - (9556592 mU).
- d. dari titik (BD.24) ditarik sepanjang ± 331 m arah barat ke titik (BD.25) yang terletak di tanah Pak Suwarto di ujung kapling berbatasan dengan Desa Pematang Panggang, dengan koordinat $04^{\circ}00'42.2''$ LS dan $105^{\circ}03'23.5''$ BT (0506274 mT) - (9556575 mU).
- e. dari titik (BD.25) ditarik sepanjang ± 193 m arah barat daya ke titik (BD.26) yang terletak di tanah Pak Harjito berbatasan dengan Desa Pematang Panggang, dengan koordinat $04^{\circ}00'48.1''$ LS dan $105^{\circ}03'21.1''$ BT (0506202 mT) - (9556397 mU).
- f. dari titik (BD.26) ditarik sepanjang ± 816 m arah barat laut ke titik (BD.27) yang terletak di kebun karet Pak Karyoto berbatasan dengan Desa Pematang Panggang, dengan koordinat $04^{\circ}00'41.5''$ LS dan $105^{\circ}02'55.5''$ BT (0505411 mT) - (9556598 mU).
- g. dari titik (BD.27) ditarik sepanjang ± 280 m arah barat ke titik (BD.28) yang terletak di kebun karet Ibu Kartini berbatasan dengan Desa Pematang Panggang, dengan koordinat $04^{\circ}00'41.3''$ LS dan $105^{\circ}02'46.4''$ BT (0505131 mT) - (9556606 mU).
- h. dari titik (BD.28) ditarik sepanjang ± 1.28 m arah barat laut ke titik (BD.29) yang terletak didekat jembatan inti berbatasan dengan Desa Pematang Panggang, dengan koordinat $04^{\circ}00'30.6''$ LS dan $105^{\circ}02'06.2''$ BT (0503892 mT) - (9556932 mU).
- i. dari titik (BD.29) ditarik sepanjang ± 736 m arah barat laut ke titik (BD.30) yang terletak di ujung Kelompok 16 batas dengan inti berbatasan dengan Desa Pematang Panggang, dengan koordinat $04^{\circ}00'14.3''$ LS dan $105^{\circ}01'48.7''$ BT (0503352 mT) - (9557433 mU).

j. dari ...

- j. dari titik (BD.30) ditarik sepanjang ± 2.25 KM arah barat laut ke titik (BD.31) yang terletak di Kelompok Lima 5 batas dengan inti berbatasan dengan Desa Pematang Panggang, dengan koordinat $03^{\circ}59'57.3''$ LS dan $105^{\circ}00'37.7''$ BT (0501162 mT) - (9557957 mU).
- k. dari titik (BD.31) ditarik sepanjang ± 1.59 KM arah barat ke titik (BD.32) berbatasan dengan Desa Pematang Panggang, dengan koordinat $03^{\circ}59' 56.7''$ LS dan $104^{\circ}59'46.3''$ BT (0499577 mT) - (9557974 mU).
- l. dari titik (BD.32) ditarik sepanjang ± 270 m arah barat laut ke titik (BD.33) berbatasan dengan Desa Pematang Panggang, dengan koordinat $03^{\circ}59' 53.0''$ LS dan $104^{\circ}59'38.4''$ BT (0499333 mT) - (9558088 mU).
- m. dari titik (BD.33) ditarik sepanjang ± 58 m arah utara ke titik (BD.34) berbatasan dengan Desa Pematang Panggang, dengan koordinat $03^{\circ}59' 51.7''$ LS dan $104^{\circ}59'38.4''$ BT (0499335 mT) - (9558126 mU).
- n. dari titik (BD.34) ditarik sepanjang ± 178 m arah barat laut ke titik (BD.35) berbatasan dengan Desa Pematang Panggang dan Desa Simpang Dabuk Kecamatan Lempuing, dengan koordinat $03^{\circ}59'50.5''$ LS dan $104^{\circ}59'32.8''$ BT (0499162 mT) - (9558166 mU).
- o. dari titik (BD.35) ditarik sepanjang ± 821 m arah utara ke titik (BC.22) merupakan tugu batas yang terletak antara kebun karet dan sawit berbatasan dengan Desa Simpang Dabuk Kecamatan Lempuing, dengan koordinat $03^{\circ}59'24.1''$ LS dan $104^{\circ}59'37.8''$ BT (0499317 mT) - (955897 mU).
- p. dari titik (BC.22) ditarik sepanjang ± 1.80 KM arah utara ke titik (BC.21) berbatasan dengan Desa Simpang Dabuk Kecamatan Lempuing juga merupakan batas Kecamatan Mesuji dengan Kecamatan Lempuing, dengan koordinat $03^{\circ}58'26.8''$ LS dan $104^{\circ}59'51.6''$ BT (0499742 mT) - (9560733 mU).
- q. dari titik (BC.21) ditarik sepanjang ± 190 m arah utara ke titik (BC.20) yang terletak didekat tugu selamat datang Desa Surya Adi berbatasan dengan Desa Simpang Dabuk Kecamatan Lempuing, dengan koordinat $03^{\circ}58'21.5''$ LS dan $104^{\circ}59'54.7''$ BT (0499836 mT) - (9560898 mU).
- r. dari titik (BC.20) ditarik sepanjang ± 1.64 KM arah timur laut ke titik (BC.19) yang terletak lurus dengan Blok F berbatasan dengan Desa Simpang Dabuk Kecamatan Lempuing, dengan koordinat $03^{\circ}57'32.8''$ LS dan $105^{\circ}00'16.6''$ BT (0500513 mT) - (9562392 mU).
- s. dari titik (BC.19) ditarik sepanjang ± 1.15 KM arah tenggara ke titik (BC.18) yang terletak lurus dengan Blok F berbatasan dengan Desa Jaya Bhakti dan Desa Simpang Dabuk Kecamatan Lempuing, dengan koordinat $03^{\circ}57'44.0''$ LS dan $105^{\circ}00'52.3''$ BT (0501613 mT) - (9562046 mU).

t: dari ...

- t. dari titik (BC.18) ditarik sepanjang ± 234 m arah timur ke titik (BD.17) yang terletak di Kelompok 39 Kapling 928 di tanah Pak Samsuri berbatasan dengan Desa Jaya Bhakti, dengan koordinat $03^{\circ}57'42.8''$ LS dan $105^{\circ}00'59.8''$ BT (0501844 mT) - (9562086 mU).
- u. dari titik (BD.17) ditarik sepanjang ± 586 m arah timur laut ke titik (BD.18) yang terletak di Kelompok 39 Kapling 928 berbatasan dengan Desa Jaya Bhakti, dengan koordinat $03^{\circ}57'35.0''$ LS dan $105^{\circ}01'17.1''$ BT (0502379 mT) - (9562325 mU).
- v. dari titik (BD.18) ditarik sepanjang ± 1.00 KM arah tenggara ke titik (BD.19) yang terletak di Kapling 880 di tanah Pak Widodo berbatasan dengan Desa Jaya Bhakti, dengan koordinat $03^{\circ}57'43.2''$ LS dan $105^{\circ}01'50.3''$ BT (0503402 mT) - (9562074 mU).
- w. dari titik (BD.19) ditarik sepanjang ± 1.00 KM arah tenggara ke titik (BD.20) yang terletak di Kapling 584 di tanah Pak Lasiem berbatasan dengan Desa Jaya Bhakti, dengan koordinat $03^{\circ}57'52.7''$ LS dan $105^{\circ}02'22.7''$ BT (0504400 mT) - (9561780 mU).
- x. dari titik (BD.20) ditarik sepanjang ± 772 m arah tenggara ke titik (BD.21) yang terletak di Kapling 589 di tanah Pak Edi Rianto berbatasan dengan Desa Jaya Bhakti, dengan koordinat $03^{\circ}57'59.8''$ LS dan $105^{\circ}02'46.9''$ BT (0505146 mT) - (9561562 mU).
- y. dari titik (BD.21) ditarik sepanjang ± 774 m arah tenggara ke titik (BD.22) yang terletak di Kapling 1016 di tanah Ibu Wati merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Jaya Bhakti, sebelah timur Desa Marga Mulya dan sebelah barat daya Desa Surya Adi,, dengan koordinat $03^{\circ}58'09.8''$ LS dan $105^{\circ}03'09.9''$ BT (0505856 mT) - (9561255 mU).
- z. dari titik (BD.22) ditarik sepanjang ± 147 m arah selatan ke titik (BD.13) yang terletak di kebun sawit plasma PT. MBJ berbatasan dengan Desa Marga Mulya, dengan koordinat $03^{\circ}58'14.0''$ LS dan $105^{\circ}03'07.6''$ BT (0505785 mT) - (9561127 mU).
- aa. dari titik (BD.13) ditarik sepanjang ± 380 m arah barat daya ke titik (BD.14) yang terletak di kebun Triyani berbatasan dengan Desa Marga Mulya, dengan koordinat $03^{\circ}58'25.1''$ LS dan $105^{\circ}03'02.1''$ BT (0505615 mT) - (9560786 mU).
- bb. dari titik (BD.14) ditarik sepanjang ± 1.19 KM arah tenggara ke titik (BD.15) yang terletak di tanah Pak H. Sianturi berbatasan dengan Desa Marga Mulya, dengan koordinat $03^{\circ}58'49.7''$ LS dan $105^{\circ}03'32.1''$ BT (0506540 mT) - (956003 mU).
- cc. dari titik (BD.15) ditarik sepanjang ± 645 m arah tenggara ke titik (BD.01) yang terletak ditepi jalan poros desa diwilayah Blok A berbatasan dengan Desa Marga Mulya, dengan koordinat $03^{\circ}58'58.9''$ LS dan $105^{\circ}03'50.0''$ BT (0507119 mT) - (9559747 mU).

dd. dari...

dd. dari titik (BD.01) ditarik arah tenggara ± 248 m ke titik (BD.1A) yang terletak ditepi aliran sungai diwilayah Blok A merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah selatan Desa Marga Mulya, sebelah tenggara Desa Pematang Jaya, sebelah barat daya Desa Surya Adi dan sebelah selatan Desa Pematang Panggang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 26 September 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 26 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR 42